

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID)
SEMESTER II**



**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LKKPN) PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru dapat disusun dengan baik. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilaksanakan oleh LKKPN Pekanbaru pada Semester II tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi serta memberikan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan laporan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diperlukan masukan maupun saran yang bijak, konstruktif dan dapat mendorong untuk berbuat yang terbaik guna penyempurnaan dalam rangka efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di LKKPN Pekanbaru.

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Kepala Loka Kawasan Konservasi

Perairan Nasional Pekanbaru



Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan tersebut juga sejalan dengan diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyampaikan informasi yang dimiliki kepada publik.

Dengan sistem pelayanan yang terbuka, diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabilitas) dengan membuka akses publik terhadap informasi publik, yang tentunya dibantu dengan dukungan masyarakat. Dengan begitu badan publik terdorong untuk bertanggung jawab dan memberikan pelayanan yang maksimal demi kepentingan bersama, sesuai dengan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik).

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkomitmen memberikan pelayanan publik dan membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Namun, beberapa informasi tertentu dikecualikan karena sifatnya yang ketat dan terbatas, sebagai pelaksanaan amanat undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Loka KKN Pekanbaru penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam monitoring keterbukaan informasi publik ini terkait pelaksanaan penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LKKPN Pekanbaru selama Semester II Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
8. KepmenKP No. 42 Tahun 2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KKP;
9. Kepdirjen Kelembagaan PPID DJPKRL 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan PPID LKKPN Pekanbaru;
10. Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN_KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik secara cepat, efektif, efisien, dan sederhana, LKKPN Pekanbaru memanfaatkan berbagai *platform* layanan publik, termasuk media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Melalui pembagian informasi ke berbagai media sosial tersebut, masyarakat akan dengan mudah mengetahui informasi yang terdapat di LKKPN Pekanbaru dan dapat mengaksesnya setiap saat sesuai kebutuhan. Namun, jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia pada sarana tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala LKKPN Pekanbaru.

Jenis informasi publik di lingkungan LKKPN Pekanbaru yang dibagikan kepada masyarakat dapat diakses pada ppid.kkp.go.id. Informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut ini:

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi ini merupakan jenis informasi yang disampaikan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat. Informasi ini terdiri dari informasi tentang profil unit organisasi (profil LKKPN Pekanbaru, profil kepala LKKPN Pekanbaru, LHKPN dan LHKASN LKKPN Pekanbaru), Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi (Program dan Kegiatan LKKPN Pekanbaru 2025, Rencana Aksi LKKPN Pekanbaru, Rencana Kinerja LKKPN Pekanbaru), Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi (Informasi Ringkasan Kinerja Capaian LKKPN Pekanbaru, Ringkasan Capaian Fisik Kegiatan di LKKPN Pekanbaru), Informasi Keuangan (Daftar Aset LKKPN Pekanbaru, Rencana dan Laporan Keuangan LKKPN, Neraca Audited LKKPN Pekanbaru, DIPA RKAKL LKKPN Pekanbaru), Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024 – 2025 (Informasi Akses Informasi Publik, Ringkasan Tabel Registrasi Permohonan PPID), Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat/ Berdampak bagi Publik (Informasi Peraturan Keputusan terkait PPID dan LKKPN Pekanbaru), Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (Prosedur Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan, Aneka Kumpulan SOP Permohonan PPID LKKPN Pekanbaru 2025), Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik (Informasi Pengaduan Pejabat Publik LKKPN Pekanbaru, Informasi Kanal Pengaduan WBS (*Whistle Blower System*) LKKPN Pekanbaru), Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

LKKPN Terintegrasi LPSE, Pengimplementasian ISO 37001 2016 pada Pengadaan Barang Jasa), Informasi tentang Kepegawaian (Informasi Kepegawaian LKKPN Pekanbaru 2024-2025), Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi (Jalur Evakuasi dan Peringatan Dini LKKPN Pekanbaru).

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi ini merupakan jenis informasi yang disampaikan secara spontan pada saat itu juga. Informasi ini berisi informasi yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat/nelayan/*stakeholders* kawasan konservasi perairan, seperti Informasi bencana alam; Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; Bencana Non Alam (Informasi keadaan bencana non-alam, Informasi jenis ikan invasif, Informasi keadaan bencana non-alam sekitar Riau, dan Informasi bencana sosial); dan Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi (Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik).

3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat

Informasi ini merupakan jenis informasi yang tersedia secara berkala dan terbarukan dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat, meliputi Daftar Informasi Publik; Laporan (Syarat dan Standar Pelayanan Perizinan LKKPN Pekanbaru dalam SIPPN); Informasi tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat setelah uji konsekuensi); 2025 (Agenda Pimpinan LKKPN Pekanbaru, Infografis Agenda 2025 LKKPN Pekanbaru, Peraturan Perundang-undangan LKKPN Pekanbaru, Kumpulan Buku dan Kajian Akademik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Informasi tentang Standar Layanan Informasi LKKPN Pekanbaru); Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Surat Perjanjian, Kerja Sama, MoU, Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan Tim Kegiatan dengan Pihak Ketiga, Informasi dan kebijakan yang disampaikan Kepala LKKPN dalam pertemuan yang terbuka untuk umum); Informasi tentang Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian (Informasi Profil LKKPN Pekanbaru, Informasi Administrasi Persuratan, Informasi Kepegawaian LKKPN Pekanbaru, dan Informasi Keuangan LKKPN); Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik (Informasi Regulasi Peraturan LKKPN Pekanbaru); Surat Menyurat Pimpinan (Surat Menyurat Kepala LKKPN Pelaksanaan Tugas); Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik (Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di LKKPN Pekanbaru);

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan (jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran pengawasan internal di Kawasan Konservasi Pulau Pieh; jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran pengawasan internal Kawasan Konservasi Kep. Anambas; jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan Laporan Pengaduan dan KIP); Data Perbendaharaan atau Inventaris Tahun 2024-2025 (Data perbendaharaan atau inventaris LKKPN Pekanbaru); dan Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan yang Masih Berlaku (Rencana Strategis dan Rencana Kerja LKKPN Pekanbaru).

4. Informasi publik yang dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan adalah Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup KKP (Daftar Informasi yang dikecualikan DIP).

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian Rencana Aksi dengan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rencana aksi yang telah ditetapkan, LKKPN Pekanbaru memiliki indikator, yakni penyusunan keterbukaan informasi publik. LKKPN Pekanbaru telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID ini menjadi penanggung jawab dalam segala bentuk informasi yang dibagikan kepada masyarakat maupun pengguna layanan.

Informasi dan dokumentasi untuk menjamin keterbukaan pelayanan publik telah diupayakan LKKPN Pekanbaru dengan menampilkan Profil LKKPN Pekanbaru, Informasi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian, Informasi Laporan Keuangan, pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru, yaitu Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh, telah dipublikasikan melalui website dan media sosial lainnya yang dimiliki LKKPN Pekanbaru seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana keterbukaan informasi pelayanan publik yang telah dilakukan secara mandiri oleh LKKPN Pekanbaru terhadap beberapa informasi sebagai berikut:

1. Penanggung jawab program kegiatan LKKPN Pekanbaru sudah tersedia;
2. Nilai Anggaran Program Kegiatan LKKPN Pekanbaru sudah tersedia;
3. Informasi Daftar Informasi Publik (DIP) yang bisa diakses dan diajukan LKKPN Pekanbaru sudah tersedia;
4. Data jenis permohonan informasi publik, pemohon data informasi, waktu pemenuhan informasi, alasan penolakan permohonan, dan jumlah keberatan sudah tersedia.

Tabel 1. Data Permohonan Informasi Publik

No	Jenis Permohonan Informasi Publik	Pemohon Data Informasi	Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan Pemohonan	Jumlah Keberatan
1	Konsultasi	1. Universitas Riau 2. Sekolah Vokasi IPB University 3. Universitas Sriwijaya 4. President University 5. STPK Matauli 6. Masyarakat Umum 7. SEKOLAH SMK AKBAR PEKANBARU JURUSAN TJK 8. Universitas Jambi 9. Politeknik Ahli Usaha Perikanan KKP 10. PSDKP Kep. Anambas 11. LANAL Tarempa 12. Kelurahan Letung	1 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Permohonan Data	Dinas Pariwisata Pariaman	2 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
		Penelitian a.n Harits	10 hari	Tidak Melengkapi Persyaratan Permohonan lebih dari 3 hari	Tidak Ada
		Universitas Bung Hatta	1 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
		Universitas Andalas	3 hari	Tidak Ada	Tidak Ada
		Universitas Andalas	1 hari	Melakukan permohonan ganda	Tidak Ada

Tabel 2. Data Permohonan Informasi Publik Triwulan III

Bulan	Asal Pemohon				Jumlah
	Mahasiswa	Staf	Umum	Unit Kerja	
Juli	2	1	6	8	17
Agustus	3	0	2	8	13
September	2	0	7	7	16
TOTAL	7	1	15	23	46

Tabel 3. Data Permohonan Informasi Publik Triwulan IV

Bulan	Asal Pemohon				Jumlah
	Mahasiswa	Staf	Umum	Unit Kerja	
Oktober	6	1	1	4	12
November	6	0	3	1	10
Desember	2	0	3	2	7
TOTAL	14	1	7	7	29

Berdasarkan data pemohon tersebut, LKKPN Pekanbaru menerima sebanyak 75 (tujuh puluh lima) permohonan dengan keterangan 46 permohonan pada triwulan III (**Tabel 2**) dan 29 permohonan pada triwulan IV (**Tabel 3**) dengan asal pemohon dapat dilihat pada **Tabel 1**. Kemudian dapat diketahui juga bahwa layanan informasi LKKPN Pekanbaru yang ada baik online (e-ppid maupun media sosial LKKPN Pekanbaru) maupun offline diakses oleh berbagai kalangan. Kategori pemohon yang dominan adalah badan hukum/akademisi (SMK dan universitas), lembaga pemerintahan, kelompok, dan masyarakat umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan informasi yang dikelola berperan bagi berbagai sektor, termasuk masyarakat umum.

B. Permasalahan

LKKPN Pekanbaru memberikan informasi publik sesuai dengan prosedur dan melakukan pendataan terhadap setiap permintaan data dan informasi yang telah diberikan kepada masyarakat dengan baik. Informasi terkait ketersediaan data informasi publik juga dapat

diketahui dan diakses oleh masyarakat dengan mudah. Namun, sosialisasi informasi dan pelayanan publik serta pengendaliannya tetap harus ditingkatkan lagi dengan tujuan penyampaian data informasi publik dapat diketahui lebih luas untuk menjamin kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat secara umum tersedia dengan baik. Selain itu, informasi terkait kawasan konservasi, termasuk izin untuk kegiatan wisata, penelitian, maupun pendidikan dapat lebih diketahui.

C. Saran dan Rekomendasi dari Semester I Tahun 2025

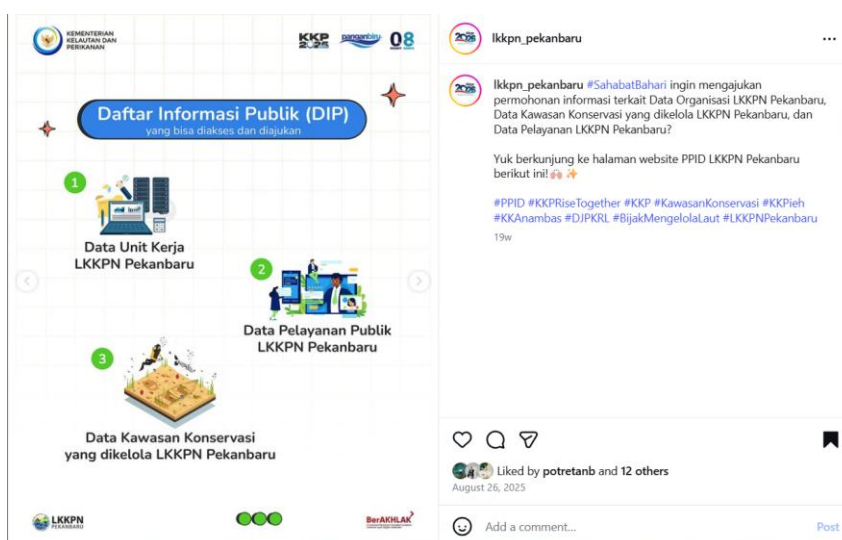
Berikut saran dan rekomendasi serta bentuk tindak lanjutnya dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025. Saran dan rekomendasi yang diberikan antara lain:

1. Penyampaian semua ketersediaan data melalui infografis pada Instagram LKKPN Pekanbaru.
2. Pemberian kolom keterangan lebih lanjut dan detail atau penambahan kolom memasukkan surat permohonan terkait data yang diminta dari instansi lain dalam Formulir Permohonan Informasi PPID.
3. Penambahan metode sosialisasi pelayanan publik melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas seperti penempatan *standing banner*, poster, dan *leaflet*.
4. Pemindahan data dan informasi yang disajikan pada *website* sebelumnya ke <https://linktr.ee/PPIDLKKPNPekanbaru>.

Adapun bentuk tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Data dan Dokumentasi PPID

https://www.instagram.com/p/DNzidLZ4iOK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBjNWFIZA==



2. Kolom lebih lanjut kebutuhan dokumen dan informasi

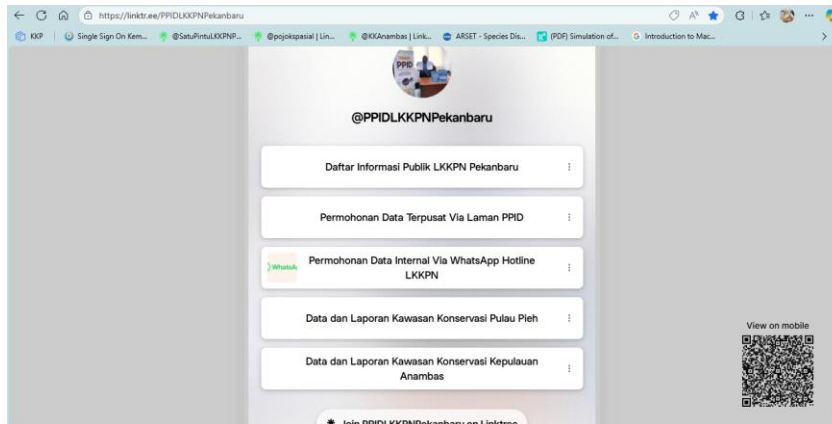
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-kawasan-konservasi-perairan-nasional-pekanbaru/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>

3. Sosialisasi pelayanan publik melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas seperti penempatan standing banner, poster, dan leaflet



4. Isi data link PPID LKKPN Pekanbaru

<https://linktr.ee/PPIDLKKPNPekanbaru>



D. Saran dan Rekomendasi Semester II Tahun 2025

Adapun saran dan rekomendasi yang perlu ditampilkan sebagai bahan tindak lanjut dengan mempertimbangkan hasil tindak lanjut dari saran dan rekomendasi pada monitoring dan evaluasi Semester I Tahun 2025 dalam pelayanan dan informasi keterbukaan publik kepada pengguna layanan atau masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja LKKPN Pekanbaru antara lain:

1. Sosialisasi informasi dan pelayanan publik serta pengendaliannya tetap harus ditingkatkan lagi dengan tujuan penyampaian data informasi publik dapat lebih disebarluaskan untuk menjamin kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat secara umum tersedia dengan baik.

E. Monitoring dan Evaluasi

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan layanan informasi publik pada semester I Tahun 2025 seperti kurang optimalnya akses ketersediaan dan pengajuan data informasi publik serta penyebaran informasi publik sudah ditindaklanjuti. Implementasi rekomendasi ini, khususnya melalui media sosial dan penyebaran informasi secara *offline*, terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat publik. baik melalui *platform* digital, seperti media sosial, maupun *offline*/datang langsung.

Untuk periode selanjutnya, rekomendasi yang dapat diberikan adalah pengembangan katalog data publik yang lebih terstruktur dan terformat untuk mengelola masuknya permintaan data secara efisien. Upaya ini perlu didukung dengan diversifikasi metode sosialisasi dan diseminasi yang lebih masif dengan menjangkau kanal komunikasi secara langsung (dari mulut

ke mulut) atau pemasangan *standing banner*, poster, atau pembagian *leaflet* agar dapat menjangkau masyarakat yang kurang aktif di media sosial.

IV. PENUTUP

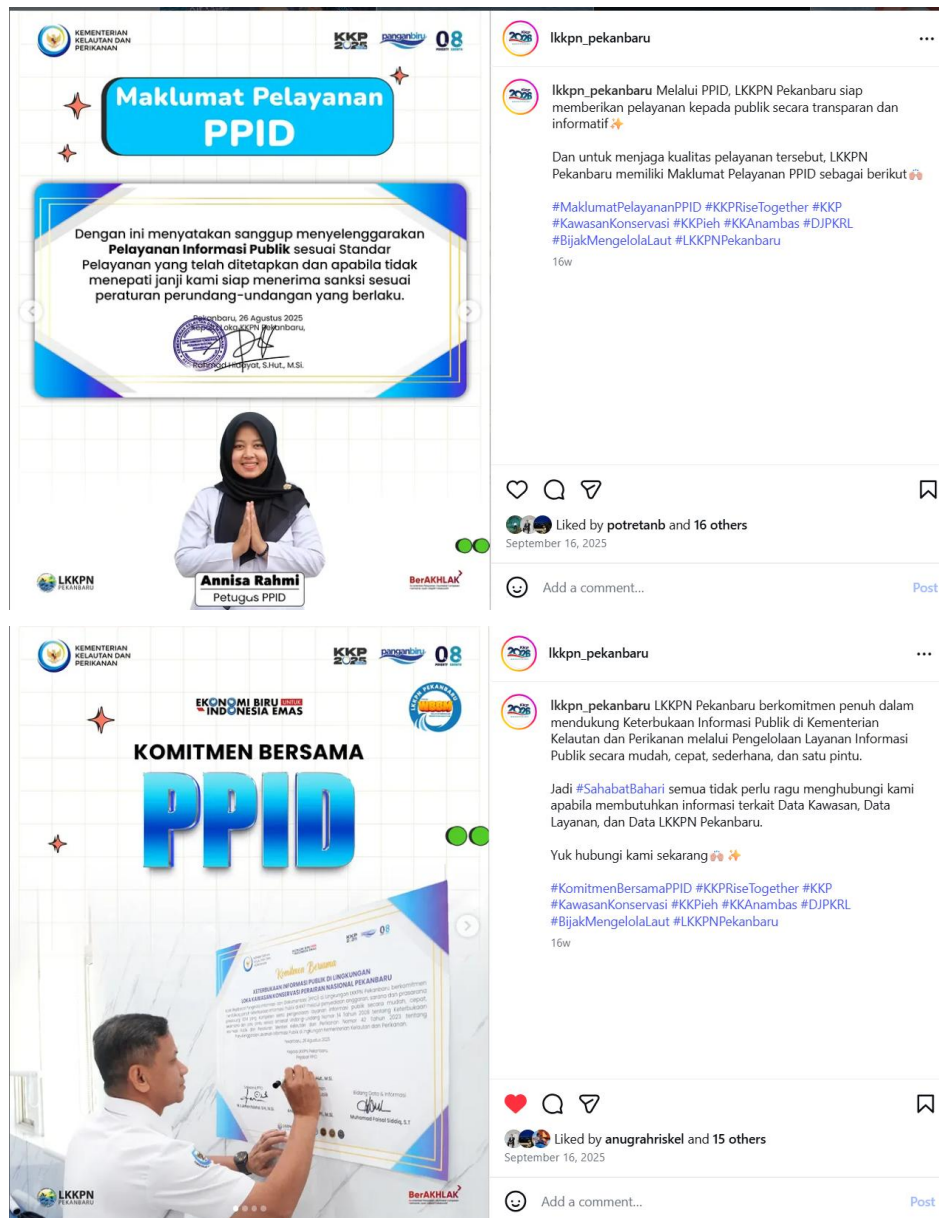
Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi Semester II Tahun 2025 disusun sebagai Bahan Koreksi dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Lingkup LKKPN Pekanbaru. Saran dan kritik sangat kami harapkan guna perbaikan ke depannya. Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

LAMPIRAN

a. Maklumat pelayanan PPID

https://www.instagram.com/p/DOp5xx4kdsV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DOqFkN1EfsI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



b. Standar Pelayanan LKKPN Pekanbaru Tahun 2025

https://www.instagram.com/p/DLgvYi2RzeN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



c. Diseminasi informasi kegiatan

https://www.instagram.com/p/DNUmBpDxGJd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DNVO-kzRjoT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DNW9A8qz6Br/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



d. Informasi pelayanan SEAPARK

https://www.instagram.com/p/DOdP0J9Efwo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DQ6SOijEdoa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TANDA MASUK / KARCIS MASUK
Kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi

- 1 AKSES SEAPARK**
Pemohon mengakses <https://seapark.kkp.go.id> dan login menggunakan akun yang sudah teregistrasi atau terdaftar
- 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN**
Pemohon memilih jenis aktivitas yang akan dilakukan (Karcis Masuk Pariwisata / Tanda Masuk Penelitian / Tanda Masuk Pendidikan)
- 3 MELENGKAPI DATA**
Pemohon memilih Kawasan Konservasi yang dituju, mengisi dan melengkapi serta mengunggah data yang dibutuhkan
- 4 MENERIMA E-BILLING DAN MEMBAYAR TANDA MASUK / KARCIS MASUK**
Setelah mengirimkan data, pemohon menunggu verifikasi. Jika lengkap, pemohon menerima kode e-billing (PNBP) untuk pembayaran.
- 5 MENERIMA TANDA MASUK**
Pemohon menerima Tanda Masuk / Karcis Masuk Kawasan Konservasi.

lkkpn_pekanbaru

lkkpn_pekanbaru #SahabatBahari, yuk simak Tata Cara Permohonan Penerbitan Tanda Masuk dan Karcis Masuk untuk seluruh kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi!

Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Hotline LKKPN Pekanbaru di 0811-666-642 ya sob.

#TataCaraSeapark #KKPRiseTogether #KKP #KawasanKonservasi #KKPieh #KKAnambas #DJPkRL #BijakMengelolaLaut #LKKPNPekanbaru

16w

Liked by potretanb and 13 others
September 11, 2025

Add a comment...

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN KARCIS MASUK KEGIATAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN

- 01 AKSES SEAPARK**
Pemohon mengakses <https://seapark.kkp.go.id> dan login menggunakan akun yang sudah teregistrasi atau terdaftar.
- 02 MENGAJUKAN PERMOHONAN**
Pemohon mengajukan permohonan karcis masuk pariwisata alam perairan. Pemohon dapat memilih antara dua jenis karcis masuk, yaitu harian dan tahunan.
- 03 MELENGKAPI DATA PEMOHON**
Pemohon memilih Kawasan Konservasi yang dituju dan mengisi data yang dibutuhkan.
- 04 MEMBAYAR PNBP KARCIS MASUK**
Setelah mengirimkan data dan melengkapi, pemohon menunggu hasil verifikasi data dari validator. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan mendapatkan kode pembayaran (PNBP) karcis masuk untuk selanjutnya melakukan pembayaran.
- 05 MENGUNGGAH BUKTI BAYAR**
Setelah melakukan pembayaran PNBP, pemohon melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengunggah bukti bayar.
- 06 MENERIMA KARCIS MASUK**
Pemohon menerima karcis masuk pariwisata alam perairan.

lkkpn_pekanbaru and ditjenpkrl

lkkpn_pekanbaru Izin Masuk Kawasan Konservasi? Sekarang Lebih Mudah!
Cukup lewat 🌟 SEAPARK (<https://seapark.kkp.go.id>)

🔦 SEAPARK adalah Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi yang memudahkan kamu dalam mengurus berbagai izin kegiatan di kawasan konservasi perairan:

- ✅ Pariwisata Alam Perairan
- ✅ Penelitian
- ✅ Pendidikan

Semua bisa dilakukan secara online, cepat, dan transparan 📱🌟

- ♦ Yuk dukung pengelolaan kawasan konservasi laut yang berkelanjutan.
- ♦ Cek sekarang di SEAPARK – Satu Portal untuk Izin Masuk Kawasan Konservasi Laut!

#SEAPARK #DigitalisasiPelayanan #KKPRiseTogether #KKP #KawasanKonservasi #KKPieh #KKAnambas #DJPkRL #BijakMengelolaLaut #LKKPNPekanbaru

8w

Liked by potretanb and 86 others
November 11, 2025

Add a comment...

e. Informasi PPID

https://www.instagram.com/reel/DPBPhdzig8F/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



PPID LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
Kementerian Kelautan dan Perikanan
JALAN BODO KURUR KELURAHAN MENTAMBOH PEKANBARU-RIAU 28258
Telp : (0781) 8404510 Hotline WA : 0811686642
Email: lkkpn.pekanbaru@kkp.go.id
Call Center KKP: 141

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

lkkpn_pekanbaru
Original audio

lkkpn_pekanbaru #SahabatBahari, transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci dari pelayanan publik yang baik!

Melalui PPID, LKKPN Pekanbaru berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kamu juga dapat mengajukan keberatan atas informasi yang akan di dapatkan melalui website PPID, dengan alasan seperti :

- Terdapat penolakan pengajuan informasi oleh LKKPN Pekanbaru tanpa alasan jelas.
- LKKPN Pekanbaru tidak menyediakan informasi berkala.
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik oleh LKKPN Pekanbaru.
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik.
- Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- Penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang diatur dalam peraturan PPID.

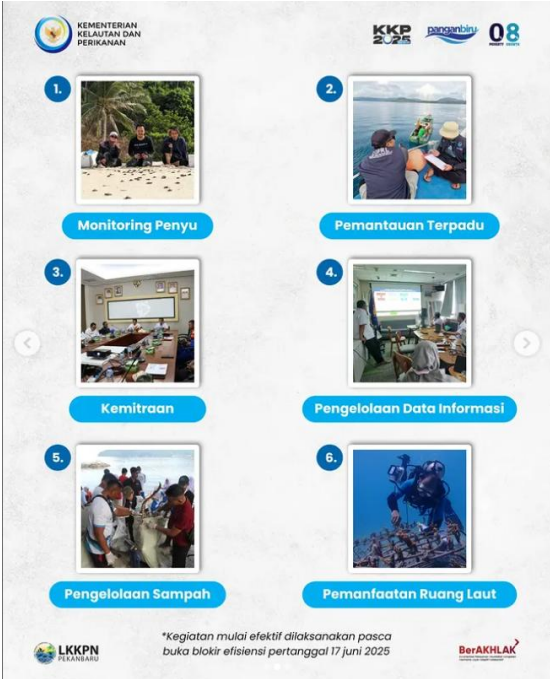
Nah ada pertanyaan gak nih sob? Tulis di kolom komentar yaa!
Ayo dapatkan semua informasi dari LKKPN Pekanbaru sekarang

Liked by potretanb and 16 others
September 25, 2025

Add a comment... Post

f. Informasi kegiatan

https://www.instagram.com/p/DPBP8xSETLu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KKP 2025
08

- Monitoring Penyuluhan**
- Pemantauan Terpadu**
- Kemitraan**
- Pengelolaan Data Informasi**
- Pengelolaan Sampah**
- Pemanfaatan Ruang Laut**

*Kegiatan mulai efektif dilaksanakan pasca buka biokor efisiensi pertanggal 17 juni 2025

LKKPN PEKANBARU
BerAKHLAK

lkkpn_pekanbaru

lkkpn_pekanbaru Haii #SahabatBahari!

Penasaran gak sih apa saja agenda LKKPN Pekanbaru yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini?

Yuk lihat informasinya pada infografis berikut ya sob! ✨

#PPID #KKPRiseTogether #KKP #KawasanKonservasi #KKPieh #KKAmbas #DJPkRL #BijakMengelolaLaut #LKKPNPekanbaru

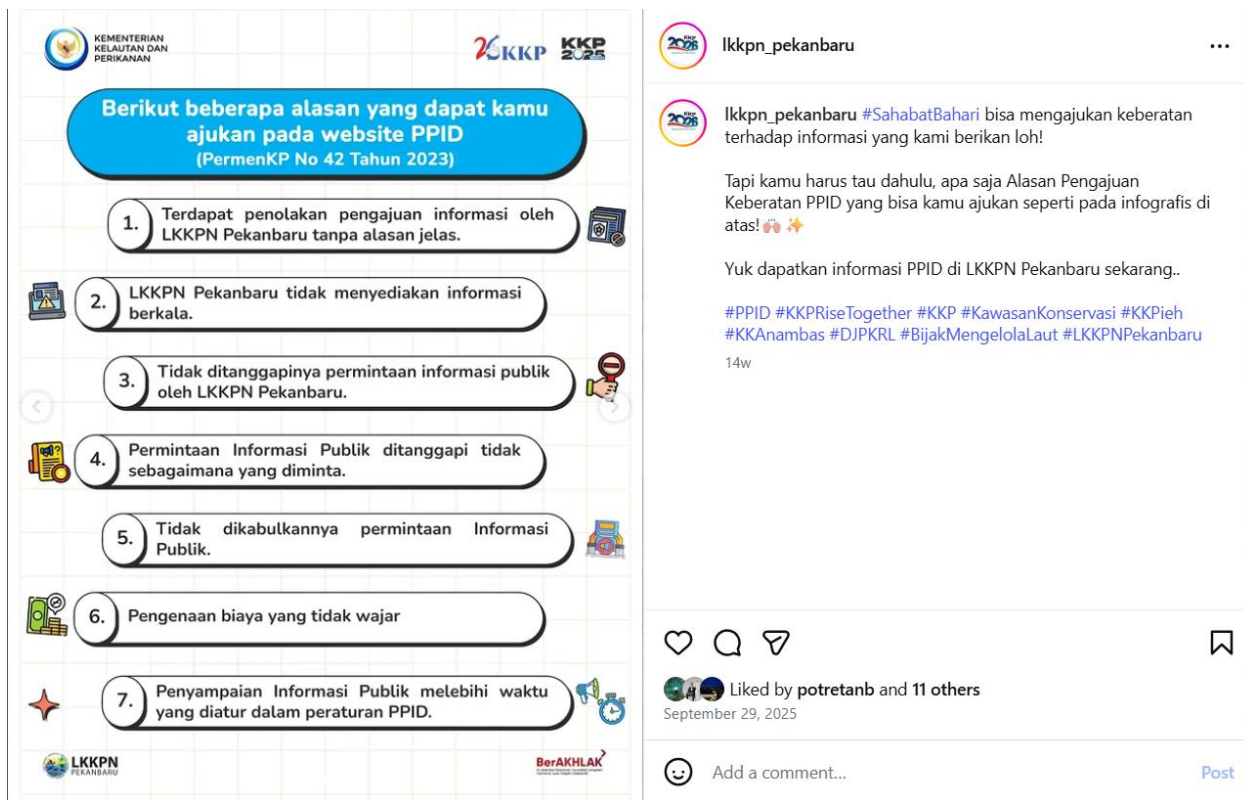
14w

Liked by anugrahriskel and 16 others
September 25, 2025

Add a comment... Post

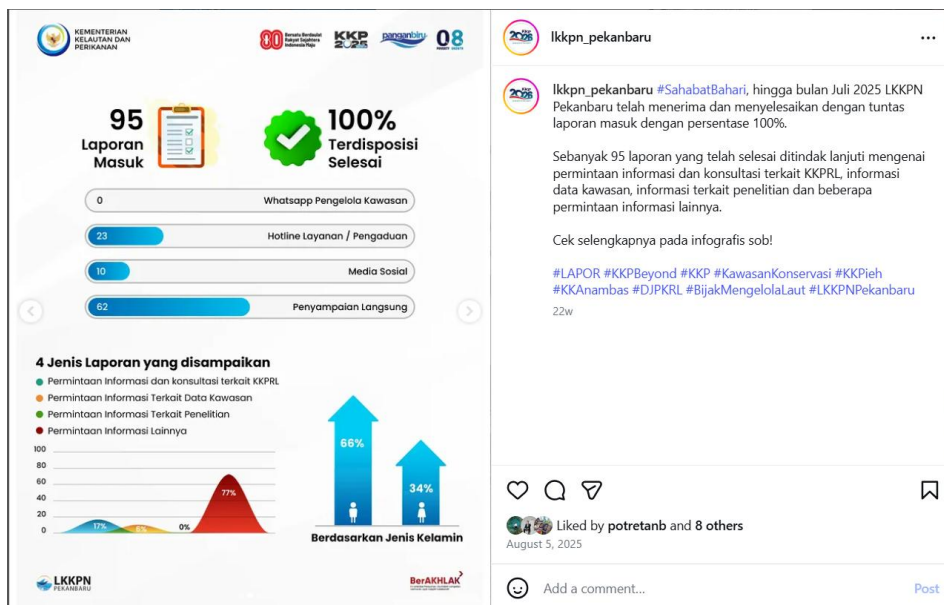
g. Informasi pengajuan keberatan

https://www.instagram.com/p/DPLepvrkZ6B/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



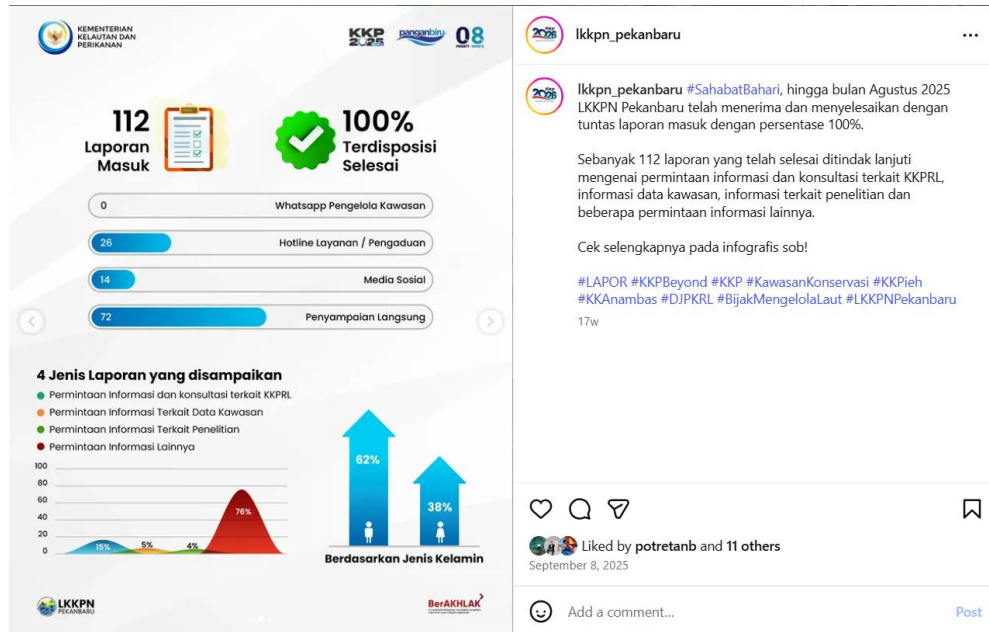
h. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Juli 2025

https://www.instagram.com/p/DM9vCtBREqk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



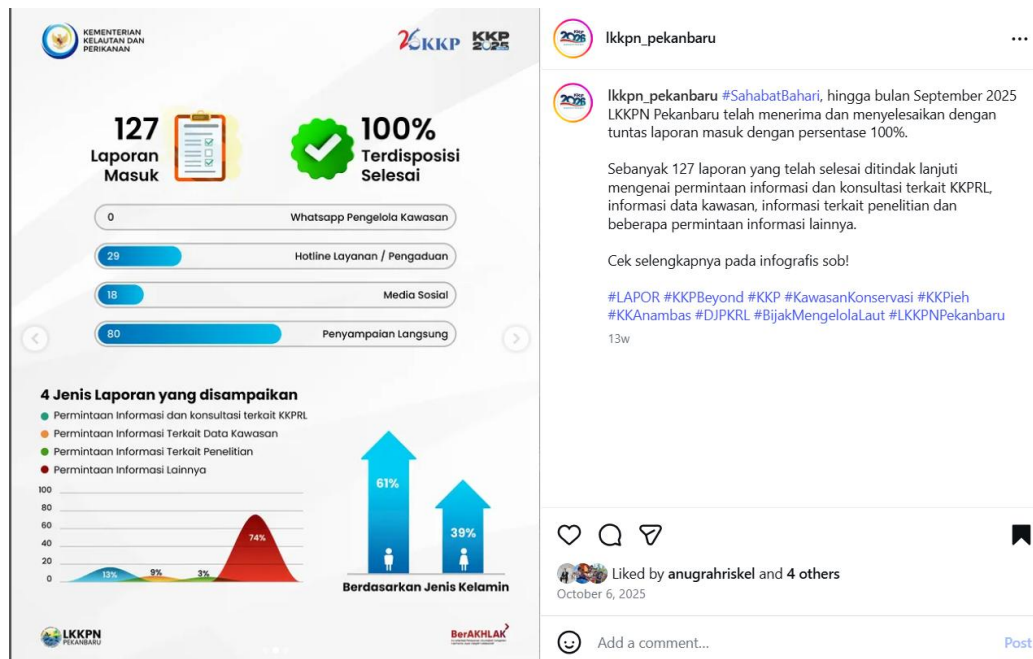
- i. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Agustus 2025

https://www.instagram.com/p/DOU_TKTkaCh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



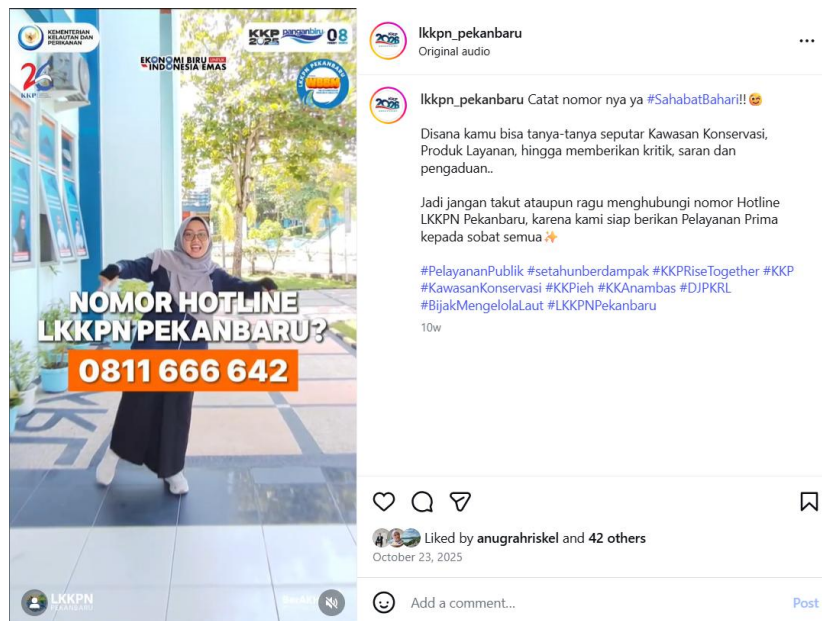
- j. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga September 2025

https://www.instagram.com/p/DPdnvrFEeVu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



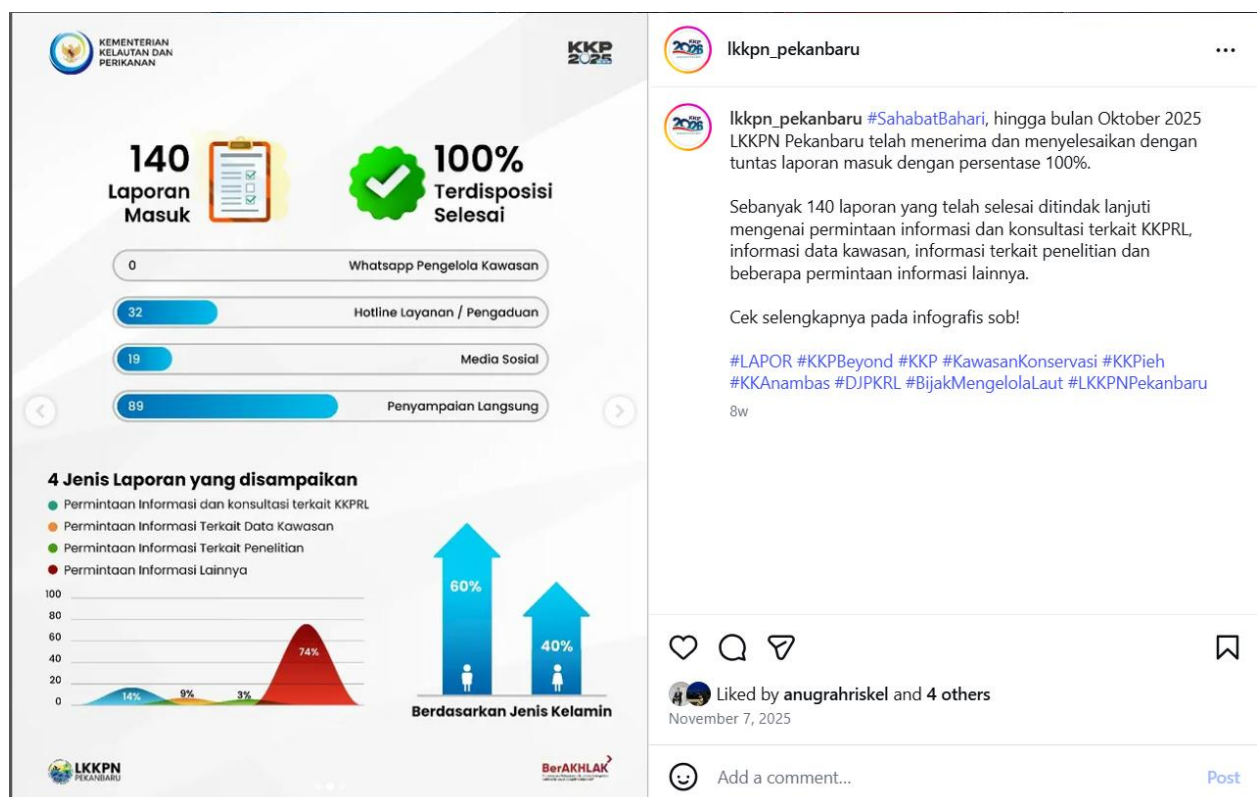
k. Informasi hotline LKKPN Pekanbaru

https://www.instagram.com/reel/DQJSVLCKVdN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



l. Infografis laporan yang diterima dan telah selesai ditindaklanjuti hingga Oktober 2025

https://www.instagram.com/p/DQvyvhpEYwU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==



- https://www.instagram.com/p/DSEkcBckXSb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA==

